

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Berita Resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A No. 1
Tahun 1973

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)

Nomor 1 Tahun 1972 (1/1972)

Tentang: Pencabutan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1963 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan Gotong Royong.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Memperhatikan : Surat Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 02/KA/DPRD/1972 tanggal 23 Pebruari 1972 perihal Pencabutan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1963 beserta lampirannya.

Menimbang : 1. Dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1963 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan Gotong Royong yang merupakan dasar pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan Gotong Royong dengan prinsip NASAKOM adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan asas yang terkandung dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXV/MPRS/1966;

2. Bahwa perlu melaksanakan peninjauan kembali produk-produk legislatif daerah sesuai dengan garis yang telah ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XIX/MPRS/1966;

3. Bahwa partisipasi rakyat dalam pembangunan dan pemerintahan Kelurahan dalam berbagai bentuk kelembagaan yang telah sejak dahulu dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan ditetapkan tersendiri dalam Peraturan Daerah;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dipandang perlu

mencabut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1963.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 3. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11/K/DPRD/71.
- Mendengar :
- Pandangan Umum dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 8 April 1972 dan 10 April 1972.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan Daerah Daerah istimewa Yogyakarta tentang pencabutan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1963 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan Gotong Royong sebagai berikut:

Pasal : 1.

Mencabut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1963 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan Gotong Royong.

Pasal : 2.

Partisipasi rakyat dalam pembangunan dan pemerintahan Kelurahan akan ditetapkan pengaturannya dengan Peraturan Daerah dalam kelembagaan yang tidak bertentangan dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan ketentuan-ketentuan Menteri Dalam negeri.

Pasal : 3.

Sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah dimaksud dalam pasal 2, segala akibat dicabutnya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1963, pengaturannya diserahkan kepada Kelapa Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal : 4.

Kepala Daerah dalam melaksanakan ketentuan pasal 3 berpedoman peraturan perundang-undangan dan memperhatikan sejarah bentuk-

bentuk kelembagaan serta perkembangan partisipasi rakyat dalam pembangunan dan pemerintahan Kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal : 5.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangnya.

Yogyakarta, tanggal 10 April 1972.

Wakil Kepala Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.
WAKIL KETUA II

ttd.

ttd.

PAKU ALAM VIII

SUDIARSO TJIPTOSUJITO

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh
Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
Nomor Pemda 10/29/5-1984 tanggal 26 September 1972.

Diundangkan di Yogyakarta
Dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Seri A Nomor 1 tanggal 29 Maret 1973.

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

MOELJONO MOELIADI, S.H.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nomor : 1 tahun 1972.

Tentang: Pencabutan Peraturan Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1963 tentang Dewan
Perwakilan Rakyat Kelurahan Gotong Royong.

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1963, mengandung prinsip Nasakom dan asas Manifesto Politik USDEK, Prinsip dan asas tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai Organisasi terlarang diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan kegiatan untuk menyebarluaskan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1963 juga kurang memberi arah pembangunan, karena tidak sesuai dengan struktur politik baru di Indonesia sesudah pemilu tahun 1971.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XIX/MPRS/1966 telah menggariskan peninjauan kembali produk-produk legislatif yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1959 Pemerintah Pusat telah mencabut beberapa Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atas dasar Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tersebut. ini berarti bahwa Pemerintah Pusat telah menempuh jalan untuk mencabut terlebih dahulu semua produk legislatif yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, sambil mempersiapkan Undang-undang penggantinya.

Asas yang terkandung didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 dan jalan yang telah ditempuh oleh Pemerintah Pusat itu perlu diterapkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam peninjauan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 tahun 1963.

Bahwa rakyat Kelurahan sejak semula dalam bentuk apapun selalu diikuti sertakan dalam Pemerintah Kelurahan, maka partisipasi rakyat Kelurahan perlu dilanjutkan dalam Pemerintahan dan pembangunan Kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sejalan dengan struktur politik baru sesudah Pemilihan Umum 1971, maka partisipasi rakyat Kelurahan diarahkan pada Massa rakyat banyak tidak dikotak-kotakkan dalam wadah organisasi, sehingga seluruh rakyat tetap merupakan suatu kesatuan yang bulat kehidupan sehari-hari dari pada rakyat banyak dapat diarahkan kepada pembangunan berdasarkan bidang pekerjaannya masing-masing.

Dengan dicabutnya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1963, hal-hal yang meliputi :

1. a. lembaga
 b. anggota-anggota
 c. kewenangan dan
2. harta kekayaannya

diatur oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kedudukannya sebagai administrator tunggal di Daerah, kecuali mengenai penyelesaian perselisihan masalah tanah diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL : Cukup jelas.